



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ꦧꦩꦤ꧀ꦥꦺꦤꦁꦒꦸꦭꦁꦤ꧀ꦧꦺꦤꦕꦺꦢꦂꦩꦏꦶꦪꦲꦏꦿꦠ

Jl. Gambiran No. 26 Yogyakarta Kode Pos: 55161 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL: bpd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Nomor SOP	000.8.3.3/040/BPBD/IX/2023
Tanggal Pembuatan	26 Juni 2023
Tanggal Revisi	September 2023
Tanggal Pengesahan	19 September 2023
Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana  Drs. Nur Hidayat M.Si NIP. 197111191992031004
Nama SOP	Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)

Dasar Hukum:

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Keterkaitan:

1. SOP Kejadian Bencana
2. SOP Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Pasca Bencana

Kualifikasi Pelaksana :

1. **Kepala Unsur Pelaksana** : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Kebencanaan/S2 Teknik Sipil/S2 Teknik Mesin/S2 Teknik Elektro/S2 Teknik Arsitektur/S2 yang serumpun
2. **Ka. Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekontruksi** : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun
3. **Ketua Tim** : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun
4. **Analisis Bencana** : S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Panas Bumi/ Teknik Geologi/ Psikologi Umum/ Psikologi Masyarakat/ Manajemen/ Sosiologi/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
5. **Penata Layanan Operasional** : D-3 (Diploma-Tiga) bidang Psikologi Umum/Psikologi Masyarakat/Manajemen/Sosiologi/ Administrasi/Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
6. **Tim Reaksi Cepat** (Penyedia Jasa Lainnya Orang-Perseorangan)
7. **Pendamping PB** (Penyedia Jasa Lainnya Orang-Perseorangan)







Peralatan/Perlengkapan:

1. Laporan kejadian bencana
2. Peralatan *assessment* lapangan

Peringatan:


1. Apabila SOP Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) tidak disusun, maka akan berdampak pada SOP Pemberian bantuan Bahan Bangunan Pasca Bencana

Pencatatan dan Pendataan:

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		TRC	Penata Layanan Operasional	Analisis Bencana	Ketua Tim Rumpun RR	Ka. Bidang Darlog RR	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Memberikan Laporan Kejadian dari PUSDALOPS dan <i>Assesment</i> Awal dari TRC							Laporan Kejadian	5 menit	Penerimaan Laporan Kejadian	
2.	Menerima Laporan Kejadian dari TRC							1. Laporan Kejadian 2. Laporan <i>Assesment</i> Awal dari Tim TRC	30 menit	Disposisi ke Seksi RR	
3.	Mengesahkan Surat Perintah Tugas JITUPASNA							1. Laporan Kejadian 2. Laporan <i>Assesment</i> Awal dari Tim TRC	5 menit	Surat Perintah Tugas JITUPASNA	
4.	Memerintahkan pelaksanaan pelaksanaan JITUPASNA yang diikuti oleh TRC, Pendamping Penanggulangan Bencana dan Staff Rehabilitasi dan Rekontruksi							1. Laporan Kejadian 2. Laporan <i>Assesment</i> Awal dari Tim TRC	30 menit	Surat Perintah Tugas JITUPASNA	
5.	Memerintahkan untuk menyiapkan formulir JITUPASN dan kelengkapannya							1. Formulir JITUPASNA	1 jam	Formulir JITUPASNA	
6.	Menyiapkan formulir JITUPASNA dan kelengkapannya							1. Formulir JITUPASNA	1 jam		



7.	Melaksanakan Verifikasi Data di Lapangan dan mengisi formulir JITUPASNA							1. Formulir JITUPASNA	1 hari	Dokumen lengkap formulir JITUPASNA	
8.	Memimpin Koordinasi hasil verifikasi internal Bidang Darlog dan RR							1. Hasil verifikasi lapangan (hasil isian formulir JITUPASNA)	1 hari	Prioritas kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana	
9.	Melaporkan hasil JITUPASNA kepada atasan							1. Formulir JITUPASNA yang telah diisi 2. Notulen Rapat	2 hari	Hasil kajian tim JITUPASNA BPBD Kota Yogyakarta	
10.	Menerima laporan hasil JITUPASNA							1. Laporan Hasil JITUPASNA	10 menit	Laporan Hasil JITUPASNA	





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

เทศบาลนคร Yogyakarta

Jl. Gambiran No. 26 Yogyakarta Kode Pos: 55161 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL: bpbdd@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Nomor SOP	000.8.3.3/041/BPBD/IX/2023
Tanggal Pembuatan	26 Juni 2023
Tanggal Revisi	September 2023
Tanggal Pengesahan	19 September 2023
Disahkan Oleh	<p>Kepala Pelaksana</p>  <p>Drs. Nur Hidayat M.Si NIP. 197111191992031004</p>
Nama SOP	Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Pasca Bencana

Dasar Hukum:

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Keterkaitan:

1. SOP Pemberian Bantuan Darurat Bencana
2. SOP JITUPASNA

Peringatan:

1. Apabila SOP **Pemberian Bantuan Bahan bangunan Pasca Bencana tidak disusun, maka** akan berdampak pada SOP Rehabilitasi Rekonstruksi






Kualifikasi Pelaksana :

1. **Kepala Unsur Pelaksana** : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Kebencanaan/S2 Teknik Sipil/S2 Teknik Mesin/S2 Teknik Elektro/S2 Teknik Arsitektur/S2 yang serumpun
2. **Ka. Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi** : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun
3. **Ketua Tim Kerja Rumpun Rehabilitasi dan Rekonstruksi** : S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun

Peralatan/Perlengkapan:

1. Laporan Kejadian Bencana
2. Surat Permohonan

Pencatatan dan Pendataan:

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Sekretariat BPBD	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Rekontruksi	Ka. Bidang Darlog RR	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima dan mendisposisi Surat Permohonan Bantuan Bahan Bangunan dari Kemantren					1. Surat Permohonan 2. Lampiran	10 menit	Disposisi	
2.	Menerima dan mendisposisi Surat Permohonan Bantuan Bahan Bangunan					1. Surat Permohonan 2. Lampiran	10 menit	Disposisi	
3.	Melaksanakan <i>Assesment</i> ke lapangan bersama Tim JITUPASNA					1. SPT 2. Formulir <i>Assesment</i>	240 menit	Hasil <i>Assesment</i>	Dapat berkoordinasi dengan pemangku wilayah
4.	Koordinasi hasil <i>Assesment</i>					1. Surat permohonan 2. Hasil <i>Assesment</i>	180 menit	Penentuan bentuk dan jumlah bantuan	Permohonan dapat dipenuhi, dipenuhi sebagian atau tidak dipenuhi
5.	Serah Terima Bantuan Bahan Bangunan					1. Bantuan Bahan Bangunan	180 menit	BAST Bantuan Bahan Bangunan	



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN MOBIL JENAZAH**

Nomor	000.8.3.3/042/ BPBD/IX/2023
Tanggal Pembuatan	Juni 2023
Tanggal Perbaikan	September 2023
Tanggal Pengesahan	19 September 2023

- Kualifikasi Pendidikan:
1. **Kepala Unsur Pelaksana:** S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Kebencanaan/S2 Teknik Sipil/S2 Teknik Mesin/S2 Teknik Elektro/S2 Teknik Arsitektur/S2 yang serumpun
 2. **Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi :** S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun
 3. **Ketua Tim:** S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun
 4. **Analisis Bencana :** S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Panas Bumi/Teknik Geologi/Psikologi Umum/Psikologi Masyarakat/Manajemen/Sosiologi/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
 5. **Penata Layanan Operasional:** D-3 (Diploma-Tiga) bidang Psikologi Umum/Psikologi Masyarakat/Manajemen/Sosiologi/ Administrasi/Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
 6. **Tim Mobil Jenazah:** Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah Milik Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah.

Prosedur:

1. Pemohon datang ke pos mobil jenazah atau menghubungi call center (0274) 4631351
2. Petugas mobil jenazah menerima permohonan
3. Petugas mobil jenazah melakukan verifikasi data permohonan
4. Data dinyatakan tidak sesuai persyaratan, maka petugas akan menginformasikan kepada pemohon bahwa pelayanan tidak bisa dilakukan
5. Data dinyatakan sesuai persyaratan, maka petugas mobil jenazah akan melakukan pelayanan pengantaran jenazah
6. Pemohon melengkapi data sebagai persyaratan penggunaan layanan mobil jenazah

Persyaratan:

1. Pelayanan mobil jenazah dapat diberikan kepada :
 - ✓ Penduduk Kota Yogyakarta yang meninggal dunia di wilayah DIY
 - ✓ Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta yang meninggal dan / atau suami / istri, anak kandung dan orangtua kandung yang meninggal dunia di wilayah DIY
 - ✓ Setiap orang bukan penduduk kota yogyakarta berdomisili di daerah yang meninggal di wilayah daerah
 - ✓ Jenazah terlantar yang meninggal di wilayah daerah
2. Pelayanan mobil jenazah dari :
 - ✓ Rumah sakit / puskesmas atau bandara di wilayah DIY ke rumah duka atau pemakaman
 - ✓ Rumah duka atau rumah sakit atau puskesmas atau bandara di DIY ke rumah sakit atau tempat lain untuk pensucian jenazah kembali ke rumah duka atau pemakaman
 - ✓ Rumah duka atau rumah sakit atau puskesmas atau bandara di wilayah DIY ke kramatorium atau tempat melarungkan abu jenazah khusus untuk jenazah yang di kremasi
 - ✓ Pelayanan penggunaan mobil jenazah dalam jarak radius paling jauh 250 km
3. Lampiran dokumen
 - ✓ Fotocopy surat keterangan kematian dari puskesmas, rumah sakit atau ketua RT/RW tempat domisili jenazah yang bersangkutan
 - ✓ Fotocopy kartu tanda penduduk atau identitas anak atau kartu keluarga jenazah yang bersangkutan
 - ✓ Surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah / Unit kerja tempat bekerja bagi jenazah pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta dan atau suami / istri, anak kandung dan orangtua
 - ✓ Surat keterangan domisili dari ketua Rukun Tangga / Rukun Warga setempat bagi jenazah warga bukan penduduk Kota Yogyakarta yang berdomisili di daerah

	<p>Disahkan Oleh</p> <p>KEPALA BADAN</p>  <p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH YOGYAKARTA</p> <p>Drs. NUR HIDAYAT, M.Si. NIP. 197111191992031004</p>	<p>Revisi Tanggal : September 2023</p>
--	--	--



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN BANTUAN DARURAT /
MENDESAK**

Nomor	000.8.3.3/043/BPBD/IX/2023
Tanggal Pembuatan	Juni 2023
Tanggal Ditetapkan	19 September 2023
Waktu Pelaksanaan	September 2023

1. **Kepala Unsur Pelaksana:** S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Kebencanaan/S2 Teknik Sipil/S2 Teknik Mesin/S2 Teknik Elektro/S2 Teknik Arsitektur/S2 yang serumpun
2. **Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi :** S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun
3. **Ketua Tim :** S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Arsitektur, S1 Teknik Mesin, S1 Kimia, S1 Teknik Elektro diutamakan S2 Manajemen/S2 Teknik Sipil/S2 Kebencanaan/ S2 Teknik Mesin/ S2 Teknik Elektro/S2 yang serumpun
4. **Analisis Bencana :** S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Panas Bumi/Teknik Geologi/Psikologi Umum/Psikologi Masyarakat/Manajemen/Sosiologi/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
5. **Pranata Bencana :** D-3 (Diploma-Tiga) bidang Psikologi Umum/Psikologi Masyarakat/Manajemen/Sosiologi/ Administrasi/Kriminologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
6. **Tim Reaksi Cepat (TRC):** Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah.

Prosedur:

1. Pusedalops memberikan informasi adanya kejadian / bencana berisi jenis kejadian / bencana, lokasi, waktu kejadian
2. TRC menerima informasi adanya kejadian / bencana
3. TRC menyiapkan pasukan, armada dan peralatan
4. TRC menuju ke lokasi melakukan assesmen
5. TRC melakukan penanganan awal bencana dan mendata kebutuhan darurat / mendesak
6. TRC menyampaikan kepada tim logistik mengenai kebutuhan darurat yang dibutuhkan
7. Tim logistik menyiapkan kebutuhan darurat / mendesak
8. TRC menyerahkan bantuan darurat / mendesak kepada korban terdampak
9. Tanda tangan berita acara penyerahan
10. Foto Penyerahan

Assesmen :

1. Jenis kejadian
2. Penyebab
3. Hari
4. Alamat
5. Titik koordinat
6. Korban jiwa terdampak
7. Volume terdampak
8. Kebutuhan mendesak
9. Tindakan yang dilakukan
10. Keterlibatan
11. Kontak (sumber informasi)
12. Foto

Disahkan Oleh

Revisi Tanggal : September 2023

KEPALA BADAN

